



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riska Cahya Krisnadi als Cebol Bin Sunardi;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tangkil RT.03 Kal. Srihardono Kap. Pundong Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/89/VIII/2024/Satresnarkoba tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan 5 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKHA CAHYA KRISNADI Alias CEBOL Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana dalam dakwaan *pasal 435 Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RISKHA CAHYA KRISNADI Alias CEBOL Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter
 - 5 (lima) plastik klip bening @berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk OPPO A37 warna gold dengan sim card Simpati dengan Nomor WA 082324687557 Nomor IMEI 1 865637038606052

Dirampas untuk negara

- 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang huruf Y
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang huruf Y
- Uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan Nomor WA +6281770817017 IMEI 861751064484617
- 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Y&S

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ZUKHRON RIFA'I Alias PAPUL Bin KONDANG WALUYO

4. Menetapkan agar Terdakwa RISKA CAHYA KRISNADI Alias CEBOL Bin SUNARDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-121/BNTUL-Enz/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa RISKA CAHYA KRISNADI Alias CEBOL Bin SUNARDI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ZUKHRON RIFA'I Alias PAPUL Bin KONDANG WALUYO di Dsn. Ngabean RT 01 Kal. Triharjo Kap. Pandak Kab. Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr Indra (belum tertangkap) dengan bilang, "iki ono (yang dimaksud pil sapi)", setelah itu terdakwa menjawab, "yo rapopo", setelah itu Sdr. Indra bilang, "yo tak tunggu", dan terdakwa menjawab, "nek telu setengah (350 butir) piro", lalu Sdr. Indra menjawab, "limangatus", kemudian terdakwa menjawab, "yo". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib, Sdr. Indra datang ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dijadikan satu di dalam plastik kresek warna hitam. Setelah terdakwa menerima 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ke rumah saksi MUHAMMAD ZUKHRON RIFA'I Alias PAPUL Bin KONDANG WALUYO, lalu terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y yang dibungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir yang terdakwa masukkan dalam bekas bungkus rokok WIN FILTER, tiap bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik klip, kepada saksi MUHAMMAD ZUKHRON RIFA'I Alias PAPUL Bin KONDANG WALUYO dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi MUHAMMAD ZUKHRON RIFA'I Alias PAPUL Bin KONDANG WALUYO belum membayarnya.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib saksi AGUNG KUNTA WARDANA, SH dan saksi HENDRI HIDAYAT (keduanya anggota Polri) bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kab. Bantul dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN FILTER yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Ydi tumpukan karung/rosok di depan rumah terdakwa, selain itu juga ditemuka 1 (satu) HP merk OPPO A37 warna gold dengan sim card Simpati dengan Nomor WA 082324687557 Nomor IMEI 1 : 865637038606052 yang digunakan oleh terdakwa dalam jual beli pil warna putih berlambang Y.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian untuk memiliki dan menjual sediaan farmasi.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2283/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H.. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 disimpulkan : "BB-4900/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang– Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Tangkil Rt.003/000, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul karena mengedarkan obat pil warna putih berlambang Y;

- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di tumpukan karung/rosok di depan rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A37 warna gold dengan sim card simpati nomor *whatsapp* 082324687557 nomor IMEI 1: 865637038606052;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa, pil warna putih berlambang Y tersebut diperoleh dari Saudara Indra sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Indra sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas keterangan Terdakwa, pil warna putih berlambang Y tersebut telah diserahkan kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifai alias Papul Bin Kondang Waluyo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan kesepakatan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Saksi Muhammad Zukhron Rifai alias Papul Bin Kondang Waluyo belum melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



pembayaran, sedangkan 50 (lima puluh) butir lainnya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai apoteker maupun tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih berlambang Y;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Zukhron Rifai alias Papul Bin Kondang Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Bantul karena membeli pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, telah disita barang berupa 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan nomor WA +6281770817017 IMEI 861751064484617, dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Y & S;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi lalu menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada Saksi, pil tersebut dibungkus dalam 30 (tiga puluh) plastik klip dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa masukkan dalam bekas bungkus rokok WIN Filter dimana tiap bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik klip;

- Bahwa atas pil yang diserahkan tersebut Saksi dan Terdakwa memiliki kesepakatan harga sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi belum membayarnya kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dari Saudara Indra dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan seorang yang bekerja sebagai apoteker ataupun tenaga kesehatan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Tangkil Rt.003/000, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul karena mengedarkan pil warna putih berlambang Y kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifai alias Papul Bin Kondang Waluyo
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di tumpukan karung/rosok di depan rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) HP merk OPPO A37 warna gold dengan sim card Simpati dengan Nomor WA 082324687557 Nomor IMEI 1: 865637038606052 yang digunakan Terdakwa dalam jual beli pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo sejumlah 300 (tiga ratus) butir dengan kesepakatan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi MUHAMMAD ZUKHRON RIFA'I Alias PAPUL Bin KONDANG WALUYO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dari Saudara Indra sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pil warna putih berlambang Y tersebut dikemas dalam 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dijadikan satu di dalam plastik kresak warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo dan menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y, pil tersebut dibungkus dalam 30 (tiga puluh) plastik klip dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa masukkan dalam bekas bungkus rokok WIN Filter dimana tiap bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik klip, terdapat kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo sebesar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hanya saja Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo belum melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pil warna putih berlambang Y tersebut merupakan barang terlarang yang tidak boleh dijual dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan merek Oppo A37 warna gold sim card simpati nomor *whatsapp* 082324687557 untuk membeli dan menjual pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 4 kali, yang pertama pada tahun 2008 dalam perkara pencurian (pencurian tabung gas) dihukum selama 6 bulan di LP Pajangan, Bantul., kemudian pada tahun 2009 dalam perkara pencurian helm di hukum 7 bulan di LP Pajangan, Bantul, ketiga pada tahun 2010 dalam perkara Psikotropika dihukum selama 12 bulan di LP Pajangan Bantul dan bebas di LP Narkotika (Ghrasia), yang ke empat pada tahun 2018 dalam perkara Undang-Undang Kesehatan dihukum selama 18 bulan di LP Pajangan, Bantul dan bebas di LP Narkotika (Ghrasia);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge*/saksi yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter;
- 5 (lima) plastik klip bening @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna gold, dengan sim card Simpati dengan nomer WA 0823246875557 dan dengan nomor IMEI 1: 865637038606052;
- 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) plastik klip bening 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y;
- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan nomor WA +6281770817017 IMEI 861751064484617;

- 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Y & S;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2283/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H.. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 disimpulkan : "BB-4900/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Tangkil Rt.003/000, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul karena mengedarkan pil warna putih berlambang Y kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifai alias Papul Bin Kondang Waluyo;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa telah disita barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di tumpukan karung/rosok di depan rumah Terdakwa, dan 1 (satu) HP merk OPPO A37 warna gold dengan sim card Simpati dengan Nomor WA 082324687557 Nomor IMEI 1: 865637038606052 yang digunakan Terdakwa dalam jual beli pil warna putih berlambang Y;

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlambang Y kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifa'I alias Papul Bin Kondang Waluyo sejumlah 300 (tiga ratus) butir dengan kesepakatan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dari Saudara Indra sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pil warna putih berlambang Y tersebut dikemas dalam 35 (tiga puluh lima)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dijadikan satu di dalam plastik kresek warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo dan menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y, pil tersebut dibungkus dalam 30 (tiga puluh) plastik klip dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa masukkan dalam bekas bungkus rokok WIN Filter dimana tiap bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik klip, terdapat kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hanya saja Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo belum melakukan pembayaran;

- Bahwa atas penangkapan Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo telah ditemukan barang berupa 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan nomor WA +6281770817017 IMEI 861751064484617, dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Y & S;

- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan merek Oppo A37 warna gold sim card simpati nomor *whatsapp* 082324687557 untuk membeli dan menjual pil warna putih berlambang Y;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 4 kali, yang pertama pada tahun 2008 dalam perkara pencurian (pencurian tabung gas) dihukum selama 6 bulan di LP Pajangan, Bantul., kemudian pada tahun 2009 dalam perkara pencurian helm di hukum 7 bulan di LP Pajangan, Bantul, ketiga pada tahun 2010 dalam perkara Psikotropika dihukum selama 12 bulan di LP Pajangan Bantul dan bebas di LP Narkotika (Ghrasia), yang ke empat pada tahun 2018 dalam perkara Undang-Undang Kesehatan dihukum selama 18 bulan di LP Pajangan, Bantul dan bebas di LP Narkotika (Ghrasia);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2283/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H.. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 disimpulkan : "BB-4900/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa aja baik orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Riska Cahya Krisnadi Alias Cebol Bin Sunardi dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Riska Cahya Krisnadi Alias Cebol Bin Sunardi tersebut, oleh karena itu maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud "alat kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Tangkil Rt.003/000, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul karena mengedarkan pil warna putih berlambang Y kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifai alias Papul Bin Kondang Waluyo;

Menimbang bahwa atas penangkapan Terdakwa, barang yang disita berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di tumpukan karung/rosok di depan rumah Terdakwa, dan 1 (satu) HP merk OPPO A37 warna gold dengan sim card Simpati dengan Nomor WA 082324687557 Nomor IMEI 1: 865637038606052 yang digunakan Terdakwa dalam jual beli pil warna putih berlambang Y;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y dari Saudara Indra sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pil warna putih berlambang Y tersebut dikemas dalam 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang dijadikan satu di dalam plastik kresek warna hitam;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 20.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Zukhron Rifa'l alias Papul Bin Kondang Waluyo dan menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlambang Y, pil tersebut dibungkus dalam 30 (tiga puluh) plastik klip dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa masukkan dalam bekas bungkus rokok WIN Filter dimana tiap bungkus rokok berisi 10 (sepuluh) plastik klip, terdapat kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Zukhron Rifa'l alias Papul Bin Kondang Waluyo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hanya saja Saksi Muhammad Zukhron Rifa'l alias Papul Bin Kondang Waluyo belum melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa telah dilakukan penangkapan atas Saksi Muhammad Zukhron Rifa'l alias Papul Bin Kondang Waluyo dan barang yang disita dari Muhammad Zukhron Rifa'l alias Papul Bin Kondang Waluyo berupa 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan nomor WA +6281770817017 IMEI 861751064484617, dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Y & S;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2283/NOF/2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H.. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si. pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 disimpulkan : "BB-4900/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah negatif (tidak mengandung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi obat yang mengandung *trihexyphenidyl*, tanpa adanya resep sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) Jo. Pasal 10 Ayat (3) Tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang berbunyi fasilitas kefarmasian dalam menyerahkan obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib berdasarkan resep ditulis oleh dokter atau salinan resep ditulis atau disahkan oleh Apoteker, oleh karena itu tidak dibenarkan bila Terdakwa menjual atau memberikan obat-obat tertentu dan obat keras/daftar G kepada perorangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker dan tenaga Kesehatan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual pil warna putih berlambang Y tersebut kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo;

Menimbang, bahwa dasar hukum seseorang tidak boleh menjual atau mengedarkan obat-obat tertentu dan obat keras / daftar G kepada perorangan adalah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) Jo. Pasal 10 Ayat (3), Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sehingga apabila seseorang akan menjual obat yang mengandung *trihexyphenidyl* tersebut ada aturannya, yang harus dilakukan adalah mendirikan apotek atau toko obat dengan penanggungjawab apoteker / toko obat dengan penanggungjawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menjual/mengedarkan obat keras/daftar G yang mengandung *trihexyphenidyl* kepada Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i alias Papul Bin Kondang Waluyo, yang dimana perbuatan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dilakukan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa bukan dokter atau apoteker dan tidak bekerja sebagai petugas kesehatan serta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana penjara yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter dan 5 (lima) plastik klip bening @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana, maka agar tidak lagi disalahgunakan sudah sepatutnya dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna gold, dengan sim card Simpati dengan nomer WA 0823246875557 dan dengan nomor IMEI 1: 865637038606052 oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlambang Y, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan nomor WA +6281770817017 IMEI 861751064484617, dan 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Y & S merupakan barang bukti yang disita atas penangkapan Saksi Muhammad Zukhron Rifa'i Alias Papul Bin Kondang Waluyo dan masih dipergunakan dalam perkara saksi Muhammad Zukhron Rifa'i Alias Papul Bin Kondang Waluyo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Zukhron Rifa'i Alias Papul Bin Kondang Waluyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pencegahan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan da/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI CAHYA KRISNADI ALIAS CEBOL BIN SUNARDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok WIN Filter;
 - 5 (lima) plastik klip bening @ berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna gold, dengan sim card Simpati dengan nomer WA 0823246875557 dan dengan nomor IMEI 1: 865637038606052;

Dirampas untuk Negara;

- 15 (lima belas) plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) plastik klip bening 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y;
- Uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y02 warna abu-abu dengan nomor WA +6281770817017 IMEI 861751064484617;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah hati bertuliskan Y & S;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Zukhron Rifa'i Alias Papul Bin Kondang Waluyo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari SENIN, tanggal 4 November 2024, oleh kami, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh TRI SUSANTI, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)